



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Terpilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019



DISKUSI BUKU - Bertempat di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu 20 Januari 2016 dilangsungkan diskusi buku berjudul "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia", karya Herlambang Perdana Wiratraman. Buku ini merupakan promosi doktor dari pengajar Fakultas Hukum Unair tersebut di Universitas Leiden pada akhir 2014. Foto menunjukkan Herlambang menyerahkan bukunya kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan.



6

Belajar dari Kasus Ongen di Media Sosial



10

Pemberitaan Teroris Thamrin dan Kode Etik



Terpilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2016-2019 dalam pemilihan yang digelar di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015. Pemilihan dilakukan oleh BPPA bersama tiga anggota Dewan Pers periode 2013-2016.

Anggota Dewan Pers yang baru ini akan menggantikan anggota Dewan Pers saat ini yang masa tugasnya akan berakhir pada pertengahan Februari 2016.

Mereka mewakili tiga unsur yaitu wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.

Sembilan anggota Dewan Pers baru tersebut yaitu Hendry Chaeruddin Bangun, Nezar Patria, dan Ratna Komala dari unsur wartawan. Ahmad Djauhar, Jimmy Silalahi, dan Reva Deddy Utama dari unsur pimpinan perusahaan pers. Kemudian, Imam Wahyudi, Sinyo Hary Sarundajang, dan Yosep Adi Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat.

Sebelumnya BPPA Dewan Pers membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pers periode 2016-2019 sejak 18 November sampai 3 Desember 2015. Hingga hari penutupan pendaftaran, tercatat 34 orang yang mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers. Sebanyak 12 orang di antaranya mendaftar dari unsur wartawan, 9 orang dari unsur pimpinan perusahaan media, dan 13 orang dari unsur tokoh masyarakat. (red)

Kebebasan Pers Hadapi Tantangan Berat

Kebebasan pers pasca reformasi, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masih menghadapi tantangan berat. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi terhadap narasumber berita, dan sistem hukum, seperti digagas dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penyelenggara Pengadilan (*contempt of court*), sangat berpotensi menghambat kebebasan pers.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang melibatkan sejumlah lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat di kantor LBH Pers, Jakarta, Rabu (13/1/2016). Pembangunan jejaring kekuatan sangat dibutuhkan agar

peran LBH Pers pada masa depan tidak sekadar berhenti pada kajian, tetapi dapat memainkan peran menjaga kebebasan pers.

LBH Pers mencatat sedikitnya 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi tahun 2015. Tentu, tidak tertutup kemungkinan sejumlah tindak kekerasan yang belum terekspos di negeri ini.

Frekuensi kekerasan terhadap pers berdasarkan pelaku ataupun bentuk kekerasan didominasi oleh polisi. Ada pula kriminalisasi terhadap narasumber, insan pers, dan *netizen*, yang semakin menjadi fenomena pada era demokrasi. Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikeluarkan tahun 2008, sudah ada 134 orang

yang terjerat kasus hukum.

Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, sejak 2012 energi kita habis tersedot memperhatikan kekerasan di internet. "Kita melupakan fenomena kasus ekspresi *offline* yang jarang muncul ke publik. Ada pengekanan di sejumlah daerah yang tidak muncul di media," katanya.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, tantangan media semakin berat manakala secara sistemik muncul upaya-upaya sistemik, seperti pengaturan pidana penyelenggara pengadilan. Kristiawan, Manajer Program Media dan Informasi Yayasan Tifa, mengatakan, fenomena kekerasan terhadap jurnalis masih signifikan, terutama di daerah pedalaman. Sistem advokasi masih sangat dibutuhkan, antara lain dengan memperbanyak jejaring LBH Pers. (Kompas)



Teror Bom Thamrin, Foto *Tempo* Tak Langgar Kode Etik



Anggota Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo mengatakan tak ada kode etik yang dilanggar dari foto-foto yang ditampilkan oleh Tempo terkait dengan tragedi bom dan penembakan di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, foto-foto tersebut justru membuka fakta bahwa masyarakat Indonesia tidak siap

menghadapi teror. Di sisi lain, foto-foto tersebut juga berhasil memberikan informasi lengkap mengenai posisi pelaku ketika kejadian sedang berlangsung.

“Pemberitaan media massa tentang aksi teror memang sebaiknya tidak menimbulkan kepanikan. Namun pekerjaan jurnalis adalah memberikan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya saat menjadi pembicara di Diskusi Ruang Tengah di gedung Tempo, Kamis, (21/1/2016) 2016.

Ia juga menjelaskan, foto yang menjadi cover Majalah Tempo merupakan sebuah bentuk ajakan kepada publik untuk berperang melawan terorisme, bukan sebaliknya. Tempo mengadakan diskusi membahas cover Majalah Tempo yang terbit Senin lalu. Diskusi digelar di lantai 7 gedung Tempo, Kamis, 21 Januari 2016. Cover majalah, yang menampilkan gambar seorang pelaku teror

Thamrin tengah menembak seorang polisi, dianggap kontroversial dan melanggar kode etik jurnalistik.

Dalam acara bertajuk “Etika Di Belakang Kamera: Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik?,” Tempo menghadirkan Aditya Noviansyah, fotografer Tempo yang mengabadikan gambar peristiwa bom Thamrin sebagai narasumber. Selain itu, hadir Yosep Stanley dari Dewan Pers, Oscar Motuloh dari Antara, dan Muhamad Heychael dari RemoTivi sebagai pembicara

Cover Majalah Tempo menampilkan potongan gambar peristiwa bom yang terjadi di Jalan M.H. Thamrin, 14 Januari lalu. Dalam gambar tersebut, terlihat seorang pelaku tengah menodongkan pistol dan menembak seorang polisi. Foto tersebut diambil oleh Aditya Noviansyah, fotografer Tempo, yang secara tidak sengaja berada di lokasi kejadian.

(tempo.co).

Jangan Takut Terhadap Media Abal-abal

Semakin mudahnya sarana dan akses informasi belakangan ini diakui kerap memunculkan kejahatan berkedok penyamaran dengan melakukan aktivitas jurnalistik. Berbekal keberanian dan sejumlah identitas berlabel pers, para pelaku kejahatan ini kerap memeras ke berbagai institusi

dengan ancaman pemberitaan di media jika institusi tersebut tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Menanggapi hal ini, Dewan Pers menilai institusi baik pemerintah maupun swasta tak perlu takut.

Menurut anggota Dewan Pers, Muhammad Ridlo Eisy, selama ini

memang masih ditemui institusi yang terkesan menjaga jarak kepada media karena menyamaratakan semua media dengan oknum kejahatan tersebut. Padahal, untuk memastikan wartawan yang datang dari media resmi atau tidak, institusi berhak menanyakan identitas wartawan tersebut. Jika wartawan



yang datang sudah menjurus pada pemerasan, institusi pun berhak melapor kepada Polisi.

“Tangkap saja. Pemerasan seperti itu sudah kriminal. Dewan Pers hanya menangani pemberitaan yang dipublikasikan. Tapi kalau tidak disiarkan apalagi mengandung pemerasan, itu bisa dilaporkan ke polisi,” kata Ridlo dalam diskusi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Hotel Krisna Pangandaran, Selasa (1/12/2015).

Lagi pula, sambung Ridlo, perusahaan media resmi memiliki sejumlah kriteria. Yang paling mudah dilihat adalah badan hukum dari perusahaan media tersebut. Pasalnya, berdasarkan aturan, media resmi hanya berbadan hukum berupa perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi.

“CV tidak termasuk. Untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya, perusahaan media juga seharusnya menggaji wartawannya dengan layak. Ini perlu agar kode etik yang harus dijunjung oleh wartawan tidak terganggu,” ucapnya.

Untuk meningkatkan

profesionalitasnya, wartawan hendaknya mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan media pun sudah menggelar uji kompetensi wartawan tersendiri untuk para karyawannya.

“Institusi pemerintahan atau swasta pun hendaknya tidak memberikan imbalan seperti amplop atau uang peliputan kepada wartawan. Ini penting mengingat tugas jurnalistik tidak diperkenankan menerima itu,” ucapnya seraya menuturkan institusi terutama pemerintahan sudah selayaknya membuka informasi kepada publik mengingat hal tersebut tidak hanya diatur dalam UU Pers tetapi juga dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Minimal secara online informasi itu ada lah. Pada dasarnya sih untuk pemerintahan di Jawa Barat baik Provinsi atau Kabupaten Kota, keterbukaan informasi ini sudah

lumayan dan enggak ada keluhan. Tapi tentu masih ada yang perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Mirza Zulhadi menuturkan, dalam tiga tahun ini dari sekitar 1100-an anggota PWI di Jawa Barat, 341-nya sudah mengikuti uji kompetensi. Diakuinya meski semua wartawan sadar pentingnya uji kompetensi, masih sering ditemukan kemalasan wartawan untuk mengikuti ujian tersebut.

“Alasannya takut enggak lulus. Padahal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Lagi pula ini enggak ada lulus atau enggak lulus. Yang ada kompeten atau tidak,” kata Mirza.

Mengenai keterbukaan informasi publik di pemerintahan, diakuinya Jawa Barat sudah bisa dibilang bagus. Namun begitu, perlu ada optimalisasi mengingat keterbukaan informasi penting dan merupakan kebutuhan pemerintah itu sendiri.

“Selain itu pemerintah dengan media pun harus bersinergi dengan baik,” ucapnya. (*pikiran-rakyat.com*)

Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Anggota Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, mengatakan situasi media massa di Indonesia saat ini telah banyak terkontaminasi oleh situasi politik dan kepentingan pemilik media.

“Hampir semua siaran tampak terkontaminasi politik tinggi, terutama televisi berita,” ucap Stanley saat ditemui di gedung

Dewan Pers, Rabu (20/1/2016).

Stanley juga mengatakan, akibat kejadian itu, banyak sekali acara-acara di televisi, misalnya, yang menyajikan fakta yang berbeda satu sama lain. Modusnya adalah dengan pemilihan *angle* dan narasumber. “Fakta bisa berbeda 180 derajat dalam beberapa acara,” ujarnya.

Stanley menjelaskan, fenomena

ini berawal pada adanya pemilik media yang membentuk partai politik atau sebaliknya, yaitu orang dari partai politik yang memiliki media. “Media loyal mencitrakan pemiliknya,” tuturnya

Menurut Stanley, karena hal itu pula, banyak partai politik melirik para pemilik media untuk diajak bergabung. Alasannya, mereka



ingin mempengaruhi opini publik menggunakan media. “Jadi jangan kaget juga lihat politikus masuk sinetron.”

Stanley juga menegaskan, dibutuhkan ketegasan dari pemimpin redaksi masing-masing media untuk mencegah hal itu. Namun celaknya, kata Stanley, banyak pemimpin redaksi yang mendukung intervensi oleh pemilik media.

Stanley mengaku sering berkata kepada para pemimpin redaksi yang medianya ia anggap telah terkontaminasi kepentingan politik agar bisa mencegah. Sebab, ia menganggap para pemilik media itu kebanyakan adalah orang baru di dunia media.

“Harus bisa megang *independency policy newsroom*. Kalau masuk iklan, silakan. Kalau angle redaksi, enggak bisa diatur,” ucapnya. Terutama soal penggunaan frekuensi publik

untuk kepentingan pemilik media. “Frekuensi publik jelas enggak boleh. Kalau kabel, enggak apa-apa.”

Menurut Stanley, dibutuhkan satu regulasi yang dirancang oleh komunitas pers, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, dan para pemilik media tentang bagaimana hal ini dapat diatur. “Harus duduk bersama. Bentuknya nanti undang-undang, yang nantinya mengikat semua, termasuk pengawasan.” (tempo.co)

Diduga Memeras, Wartawan Ditangkap



foto : mommalogues.sheknows.com

Anggota Satreskrim Polres Tuban melakukan operasi tangkap tangan (OTT) wartawan online yang diduga memeras kontraktor pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

OTT dilakukan beberapa anggota Satreskrim usai oknum wartawan tersebut menerima uang dari

kontraktor bernama Kartono di rest area, Rabu (13/1/2016).

Informasi yang dihimpun surya.co.id pelaku yang diduga memeras itu berinisial ER dipekirakan berasal dari Mojokerto dan mengaku kepada korbannya sebagai wartawan online bernama Surya Indonesia (SI).

Polisi yang mengetahui ER telah memasukkan uang hasil dugaan

pemerasaan ke saku baju langsung mendatangnya.

Tiga polisi yang berpakaian preman mendekati ER lalu minta pria yang berpakaian hem warna putih itu mengeluarkan uang itu dari saku bajunya. Uang itu terlihat dibungkus selebar kertas.

Awalnya, ER membantah telah memeras kontraktor dengan dalih memiliki kwitansi pembayaran.

Namun, polisi tidak mempercayainya. Seorang anggota polisi pun mengambil uang dari tangan ER yang baru saja mengeluarkannya dari saku baju. ER tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia terlihat menekan tombol di ponsel mirip blackberry warna putih. Polisi yang mengetahui tindakan ER pun tak tinggal diam, ponsel itu diambil. ER kemudian menuruti perintah polisi, termasuk mau dibawa ke Mapolres Tuban. “Ayo ikut kami. Nanti sampaikan ke kantor,” ujar seorang polisi mengajak ER menuju mobil polisi. (surya.co.id)





Belajar dari Kasus Ongen di Media Sosial

Oleh Muhammad Ridlo Eisy

Masih ingat Ongen yang ditahan polisi bulan lalu? Kalau lupa itu wajar, karena kasus Ongen tidak begitu gencar diberitakan oleh media massa. Berbeda dengan Ongen, kasus tukang sate di media sosial yang mirip dengan kasus Ongen, ramai menjadi pembicaraan pada media massa, dan akhirnya kasusnya dianggap “selesai”.

Ongen, Yulianus Paongan, ditangkap dan langsung ditahan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI karena mengunggah foto yang diduga melanggar kesusilaan lewat akun twitternya. Ongen diduga melanggar Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Pornografi. Ancaman hukuman UU ITE paling lama enam tahun, sedangkan ancaman hukuman UU Pornografi paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun.

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, Ongen memang belum tentu bersalah. Jika nanti oleh pengadilan, dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia punya hak untuk direhabilitir nama baiknya, dan ganti rugi secara materi. Namun kalau nanti pengadilan menyatakan Ongen bersalah, karena melanggar UU Pornografi, maka hukuman paling singkat adalah enam bulan.

UU ITE tetap berlaku

Mengapa kasus Ongen tidak seramai kasus media online lainnya? Mungkin berita Ongen kalah menarik dengan berita-berita menjelang libur akhir tahun, berita politik, berita reshuffle kabinet, dan berita lainnya. Biasanya, kalau tidak ramai diberitakan, tidak ramai diperbincangkan masyarakat, maka prosesnya akan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan kalau terus menerus menjadi berita, seringkali ada “keringanan”, dan pelakunya “dimaafkan”.

Mengenai dugaan pelanggaran UU ITE yang bisa diancam hukuman enam tahun penjara sudah sering dibicarakan. Pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik bisa dipenjara enam tahun. Pelanggaran pasal 28 ayat (2) tentang informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan diancam hukuman enam tahun penjara. Sedangkan pelanggaran pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi diancam hukuman penjara selama 12 tahun.

UU ITE adalah UU yang sangat keras. Beberapa orang menganggap UU ITE itu melanggar hak konstitusional warga negara, dan

mereka mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi menolak semua *judicial review* itu, dan UU ITE tetap berlaku. Kemudian tuntutan bergeser, bukan untuk membatalkan beberapa pasal dari UU ITE, namun merevisinya, sehingga ancaman hukumannya lebih ringan dari lima tahun, sehingga tidak serta merta bisa ditahan.

Sambil menunggu DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE, sebaiknya masyarakat belajar menyesuaikan diri agar tidak melanggar UU ITE. Jika diamati secara selintas, banyak informasi pada media online yang bisa dikategorikan melanggar khususnya pasal 28 ayat (2) UU ITE, karena informasi itu bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat. Pasal 28 ayat (2) itu bukan delik aduan, sehingga polisi dapat bertindak tanpa menunggu pengaduan.

Lebih baik berhati-hati

Yang mengejutkan, ternyata Ongen juga diduga melanggar UU Pornografi pasal 4 ayat (1) yang bisa dijatuhi hukuman paling singkat enam bulan penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Pasal 4 ayat (1) itu berbunyi:

Setiap orang dilarang



memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- kekerasan seksual;
- masturbasi atau onani;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- alat kelamin; atau
- pornografi anak.

Mari kita pelajari pasal ini dengan seksama dan kemudian kita membandingkannya dengan informasi yang beredar di media online maupun media sosial. Apa yang dimaksud dengan tampilan yang mengesankan ketelanjangan? Menurut penjelasan UU Pornografi, yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang

yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Andaikata Kepolisian RI melakukan operasi di media sosial seperti yang dilakukannya di jalan-jalan raya, betapa banyaknya orang yang tertangkap, dan bisa langsung ditahan.

Kita boleh tidak setuju dengan UU Pornografi, dan hal itu sudah dilakukan oleh banyak orang, banyak lembaga, banyak kelompok masyarakat, yang bersama-sama mengajukan *judicial review* terhadap UU Pornografi. Namun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 sudah menolak permohonan *judicial review* itu untuk seluruhnya. Biasanya, kalau Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan *judicial review*, maka ikhtiar bergeser untuk melakukan revisi terhadap UU Pornografi. Ikhtiar itu memerlukan waktu yang panjang.

Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kita harus sangat berhati-hati menyikapi pemberlakuan UU Pornografi yang ancaman

hukumannya sampai 12 tahun penjara, sampai-sampai majalah *Tempo* menulis dalam “Opini” (edisi 3 Januari 2016):

“Hari ini Ongen dihukum karena mengunggah foto Presiden dan artis seksi, besok lusa seorang pengguna media sosial dihukum karena, misalnya, mengunggah foto lurah yang berjoget dengan penyanyi dangdut berpakaian seronok. Saat yang lain, sebuah media digital dihukum karena memasang kartun tokoh politik yang memakai baju *you can see*. Dengan kata lain, kita berbicara tentang pasal karet.”

Tentu saja sekarang ini Ongen belum dihukum, dan belum tentu bersalah, oleh karena itu proses hukumnya menarik untuk diikuti. Sambil terus memantau kelanjutan kasus Ongen, sebaiknya kita belajar dari media mainstream (arus utama) dalam memberitakan atau menyiarkan informasi melalui media sosial yang kita miliki, agar kita bisa tetap bebas berkomunikasi dengan aman.***

Bandung, 11 Januari 2016,
diimuat di “Pikiran Rakyat” 14
Januari 2016

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)





DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 01 /PPR-DP/I/2016
Tentang
Pengaduan Er Dabi S. Sos terhadap Surat Kabar Pemberantas Korupsi

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Er Dabi, Bupati Yolimo, Papua, (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 15 Januari 2016, atas berita *Surat Kabar Pemberantas Korupsi (SKPK)* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "KPK Diminta Tangkap dan Periksa Er Dabi Bupati Yalimo" (edisi 146/Th VI, 05-25 Desember 2015).
2. Bahwa Pengadu mengadu ke Dewan Pers pada intinya, antara lain, karena menilai Teradu memuat berita tanpa konfirmasi, data yang digunakan invalid, diberitakan pada waktu pelaksanaan pilkada serentak, dan kasus yang diberitakan adalah Proyek Mikro Hidro yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada tahun 2011, sebelum Pengadu dilantik sebagai Bupati Yalimo, 11 Juni 2011.
3. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu pada 11 dan 19 Januari 2016 dan Teradu pada 22 Januari 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan", sedangkan ayat (2) menjelaskan "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Teradu merasa tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik terkait berita yang diadukan oleh Pengadu. Teradu menyatakan tidak akan meminta maaf kepada Pengadu.
3. Teradu tidak mencantumkan nama penanggung jawab di dalam mediana sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 Tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.
4. Teradu menggunakan nama penerbitan yaitu *SKPK* (dengan alasan merupakan singkatan dari *Surat Kabar Pemberantas Korupsi*). Hal ini bertentangan dengan Pernyataan Dewan Pers No 1/P-DP/2008 tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis dan Seruan Dewan Pers Nomor: 01/Seruan-DP/I/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers.



5. Berita “KPK Diminta Tangkap dan Periksa Er Dabi Bupati Yalimo” memuat beberapa informasi dugaan korupsi di Kabupaten Yalimo dengan mengutip pernyataan kabid Pidsus Pidana Korupsi Aparatur Negara Ri (LI-TPK), Siti Nurlela SH dan beberapa sumber anonim. Lembaga LI-TPK dalam satu manajemen dengan *Surat Kabar Pemberantas Korupsi (SKPK)* yang sama-sama dipimpin oleh Bambang S.
6. Berita “KPK Diminta Tangkap dan Periksa Er Dabi Bupati Yalimo” tidak memuat pernyataan atau bantahan dari Pengadu sebagai orang yang disebut di dalam berita terlibat di dalam kasus korupsi. Teradu menulis “korupsi di kabupaten Yalimo sangat erat kaitannya melibatkan Bupati yang sampai dengan saat ini tidak tersentuh oleh hukum”.

Memutuskan:

1. Teradu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak independen, tidak profesional, tidak ada uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, serta beritikad buruk. Judul berita Teradu, “KPK Diminta Tangkap dan Periksa Er Dabi Bupati Yalimo”, tidak mencerminkan isi berita.
2. Teradu terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah.
3. Teradu termasuk dalam kategori media yang tidak memenuhi kriteria media yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers, serta tidak sesuai dengan pernyataan atau seruan Dewan Pers terkait.
4. Nama penerbitan Teradu yaitu *SKPK (Surat Kabar Pemberantas Korupsi)* bertentangan dengan Pernyataan Dewan Pers No 1/P-DP/2008 tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis dan Seruan Dewan Pers Nomor: 01/Seruan-DP/I/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers.
5. Keberadaan Teradu tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6. Berdasarkan diktum no 1 sampai 5 di atas, Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh Teradu untuk menggunakan atau tidak menggunakan upaya hukum lain di luar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 28 Januari 2016

Dewan Pers



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua



Pemberitaan Teroris Thamrin dan Kode Etik

Oleh: Stanley Adi Prasetyo

Teror yang terjadi pada pukul 10.47 WIB pagi 14 Januari 2016 di Jalan Thamrin Jakarta itu memang sudah berlalu. Tapi perbincangan tentang pemberitaan berbagai media terkait peristiwa ini masih menyisakan berbagai perdebatan. Ada banyak pihak, termasuk kalangan wartawan senior dan akademisi, menilai pemberitaan sebagian media bukan hanya telah melanggar etik tapi juga ikut menyebarkan teror kepada warga ibukota.

Hal ini dikarenakan ada banyak media terutama TV dan media siber pada awal-awal kejadian banyak menggunakan sumber media sosial dan tak melakukan checking, rechecking, maupun verifikasi terkait fakta. Jangan heran kalau media justru memperkuat *rumours* tentang adanya teroris yang berhasil meloloskan diri dari kepungan polisi dan dengan motor trail bergerak ke arah Semanggi, kemudian masuk ke ruas Jalan Palmerah sambil menembaki masa dari jalanan. Bukan hanya itu, media televisi dan media siber yang ingin menjadikan liputannya eksklusif memberitakan adanya aksi tembak dan ledakan bom di sejumlah titik, antara lain di kawasan Cikini, di Mall Pondok Indah, bahkan di Mall Alam Sutera.

Pada awal kejadian, khususnya sesaat ledakan di pos polisi di depan

Gedung Sarinah pasca bom pertama di Starbuck, sejumlah televisi dan media siber menyiarkan gambar dua jenazah yang tergeletak di dekat pos polisi tanpa diburamkan ataupun diblur. Tanpa disadari media yang sebetulnya hanya ingin menyampaikan fakta-fakta di seputar lokasi kejadian, justru menyampaikan pesan teror kepada pembaca dan pemirsanya.

Memang, ada banyak informasi yang muncul di media sosial, terutama di *twitter* dan *whatsapp*. Semestinya media dan wartawan profesional tak boleh mengambilnya begitu saja dan menjadikannya sebagai bahan berita. Semestinya setiap wartawan hanya menjadikannya sebagai sebuah informasi awal, yang harus dicek dan diverifikasi lagi kebenarannya. Menjadikan bahan yang ada di media sosial sebagai sebuah karya jurnalistik, tanpa memeriksa faktanya, adalah sebuah kecerobohan dan kebodohan jurnalistik.

Kita semua tahu, sesaat setelah kejadian juga muncul gambar-gambar palsu tentang jembatan penyeberangan yang runtuh akibat ledakan bom teroris, gambar polisi korban bom, polisi korban penembakan, dan sejumlah rekaman video tentang aksi tersangka teroris dan polisi yang

berusaha melumpukannya. Malah ada gambar seorang yang diduga teroris perlinte berbaju putih dan ber celana putih terlihat sedang melepas tembakan di kawasan halaman Gedung Sarinah. Juga ada banyak posting gambar-gambar dan *meme* iseng berupa perempuan montok membawa senapan mesin atau nenek renta membawa senapan mesin siap membasmi para teroris.

Sesaat, tepatnya beberapa menit pasca bom di Starbuck dan pos polisi, ada banyak informasi berseliweran di gadget dan *smartphone* melalui *twitter* dan *whatsapp*. Sebagian benar dan sebagaian lagi adalah *hoax*. Tugas setiap wartawan yang ingin membuat liputan dan mencari bahan-bahan dari media sosial untuk memilih dan memilahnya secara berhati-hati dan melakukan cek da ricek serta memverifikasinya. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan, "*wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*".

Dalam penafsiran dijelaskan bahwa akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



Waktu dan Model Pemberitaan

Terkait model pemberitaan soal teroris di Jalan Thamrin, mungkin bisa dilihat berdasarkan waktu dan jenis media yang memberitakan. Berdasar waktu bisa dibagi antara lain “liputan 5 jam pertama”, “liputan 1 hari”, dan liputan setelah 1 hari”. Sedangkan dari jenis media bisa dipilah jenis media siber/online, media televisi, media radio, dan media cetak.

Pada awal liputan, sesaat setelah sebuah bom bunuh diri terjadi di Starbuck di kawasan Sarinah, media menggambarkan suasana kepanikan dan kebingungan. Hal ini yang lazim disebut sebagai sebuah kabut perang (*fog of war*) dimana kebenaran belum ditemukan. Dalam keadaan ini semua orang bingung dan berusaha memahami apa yang terjadi. Termasuk siapa “berperang” dengan siapa, bagaimana awal mulanya, siapa yang jadi korban dan seterusnya. Kabar yang muncul adalah ada bom meledak di depan Gedung Sarinah di Jalan Thamrin Jakarta dan ada teroris yang menembaki polisi dan masyarakat.

Pada awal kejadian ini, para saksi mata di dekat lokasi kejadian, termasuk mereka yang ada di lantai atas gedung-gedung di sekitar Sarinah merekam dan memotret kejadian yang ada dan mempostingnya ke media sosial, termasuk ke grup *whatsapp*. Postingan ini kemudian dikirim ulang oleh para penerimanya ke grup-grup yang lain dan muncullah efek viral yang sudah tak bisa dikendalikan lagi oleh orang yang mengirimkannya pertama kali.

Tampaknya kecepatan informasi di media sosial ini dan faktor “ingin

mengabarkan yang pertama” menjadi faktor dominan yang menyebabkan sejumlah media dan wartawan untuk tergoda menggunakannya sebagai bahan reportase. Jelas ini adalah sebuah langkah spekulatif yang berbahaya. Apalagi mereka tak melakukan pengecekan dan konfirmasi.

Pada tahap-tahap ini wartawan dan media ikut menyebarkan *rumours*. *Hoax* di media keadaan jenasah korban tanpa editing. Media TV dan media siber yang berkarakter memburu kecepatan adalah media yang paling parah melakukan kesalahan. Selain itu, reportase yang disampaikan kepada publik lebih bertumpu pada pandangan mata dan pendapat orang di lapangan.

Pasal 2 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara-cara yang profesional antara lain adalah menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, dan menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

Sedangkan Pasal 3 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Yang lebih celaka tayangan yang penuh kesalahan dan keteledoran tersebut ditayangkan dan direlay oleh sejumlah stasiun TV luar negeri. Jangan heran bila hal ini kemudian menimbulkan banyak

pertanyaan wartawan senior dan masyarakat terkait masalah etik.

Siaran radio berupa pandangan mata pada situasi ini justru minim pelanggaran karena hanya menyampaikan situasi lapangan dan pendapat orang-orang di lapangan.

Situasi ketidakjelasan dan *fog of war* ini terus terjadi hingga sekitar 5 jam setelah kejadian. Situasi baru “normal” kembali saat polisi telah melakukan penyisiran terhadap semua tempat yang diduga menjadi tempat menyelamatkan diri dan sembunyi para teroris disisir dan sejumlah bom yang belum meledak telah diamankan. Munculnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol DR. Tito Karniawan yang memberikan keterangan resmi kepada wartawan menjernihkan semua pemberitaan.

Liputan Lanjutan

Liputan hari ke dua terkait aksi teroris di Jalan Thamrin jauh membaik dari liputan hari pertama, khususnya dibandingkan 5 jam pertama setelah kejadian. Apalagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan teguran kepada sejumlah stasiun TV. Peringatan Dewan Pers kepada sejumlah media melalui para wartawannya juga sepertinya menampakkan hasil yang positif.

Polda Metro Jaya yang telah membuka *media centre* tampaknya berhasil memberikan arahan sekaligus bantahan terhadap isu-isu di media sosial yang tadinya simpang siur. Para wartawan juga mulai paham dengan siapa saja mereka harus berhubungan dan mencari informasi.

Pada hari ke dua pasca kejadian, liputan media lebih merujuk pada





keterangan sumber resmi yang kredibel. Liputan menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Sebagian besar media cetak telah memblurkan foto terkait korban. Pada hari ini media juga memberitakan gerakan simpati kepada korban. Sejumlah media TV mengunggah rekaman aksi pengejaran, penindakan, dan penyisiran aparat kepolisian terhadap para pelaku.

Adapun liputan lanjutan yang ada, hampir semua media mengangkat aksi masyarakat #KAMI TIDAK TAKUT. Media ikut mengangkat isu populer di media sosial tentang “polisi ganteng”. Media juga mulai mengurai dalang dan para pelaku teroris Thamrin dengan merujuk pernyataan Kapolri dan Kapolda. Bisa dikatakan hampir semua media telah kembali normal.

Semua media secara umum telah kembali normal dan memahami tugas dan perannya sesuai aturan yang berlaku. Kecuali ada sejumlah media yang masih menggambarkan korban bom secara telanjang

lengkap dengan gambar darah dan tubuh yang mengenaskan. Sebuah media mengangkat headline teroris Thamrin dengan judul yang juga melanggar KEJ dan menggunakan bahasa yang sarkas, “Teroris Jancuk”. Media boleh saja membenci tindakan teroris, tapi liputan harus tetap proporsional dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

Bila kita mereview liputan terkait teroris Thamrin, kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak wartawan dan media belum menjadikan Peraturan DP No 01/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme sebagai acuan utama. Kita masih melihat ada sejumlah media menjadikan mantan teroris yang masih berpaham radikal dijadikan narasumber, atau ada media yang mengangkat misteri seorang pelaku teroris yang ditembak mati polisi yang wajahnya tersenyum”.

Sudah saatnya setiap wartawan membaca kembali 13 butir pedoman peliputan terorisme. Di antara 13 butir yang ada ada 3 butir yang penting, yaitu Butir 3, “Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kemanusiaan”.

Khusus untuk media tv, Butir 4 merupakan hal yang perlu diperhatikan. Butir 4 berbunyi, “Wartawan dan media penyiaran dlm membuat siaran langsung (*live*) tidak melaporkan secara terinci/ detail peristiwa pengempungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran

secara langsung bisa memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yg sedang berupaya melumpuhkan para teroris”.

Sedangkan Butir 8 lebih terkait kepada foto dan tayangan gambar. Butir 8 menyatakan, “Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan tentang korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik secara close up.

Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyoar sasaran umum dan menelan korban orang-orang yang tak berdosa”.

Hal lain, ekspose berlebihan terhadap profil para “polisi ganteng” oleh media memiliki potensi positif dan negatif. Positif karena mengangkat karakter para yang dulu digambarkan sebagai polisi berkumis, tambun, kurang gerak, dan lain-lain menjadi polisi muda yang memiliki pesona seperti pemain film, gagah, gesit, dan cekatan. Tapi juga bisa negatif karena dengan mengangkat profil mereka justru memudahkan para teroris untuk menjadikan mereka sebagai target di kemudian hari. Semestinya wajah aparat yang tergabung dalam satuan “reskrim” tak banyak diekspos agar mereka tetap tak dikenali dan mudah menyamar di tengah masyarakat guna mengungkap kejahatan.***

Penulis adalah anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers.

